

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 154 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA
JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI WIRASABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan operasional Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan yang sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI WIRASABA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan penggunaan ruang udara dengan membuat jalur penerbangan dari dan ke Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba;
- b. memastikan kelancaran pengalihan Pelayanan navigasi penerbangan ke LPPNPI dengan perjanjian antara penyelenggara bandar udara dengan LPPNPI sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. memastikan model atau skema kerjasama penyelenggaraan/pengelolaan bandar udara;
- d. melaksanakan audit keselamatan dan keamanan bandar udara untuk persiapan operasional bandar udara; dan
- e. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap hasil kegiatan Tim.

KEEMPAT : Tim pelaksana melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Desember 2017.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 5 JUNI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
* * *
KAPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGOPERASIAN
BANDAR UDARA BARU DI WIRASABA

- Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Ketua : Direktur Bandar Udara
- Wakil Ketua : Direktur Navigasi Penerbangan
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara
- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Kepala Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan, Direktorat Bandar Udara;
 4. Kepala Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan;
 5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Kepala Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
 7. Kepala Seksi Tata Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
 8. Kepala Seksi Standarisasi Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan;
 9. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeratopian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Seksi di Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeratopian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
14. Direktur Operasi dan Teknik, PT. Angkasa Pura II;
15. Deputi Direktur Bisnis Penerbangan, PT. Angkasa Pura II; dan
16. Head of Corporate Strategic Planning & Performance Management, PT. Angkasa Pura II.
17. Octavianus Dodie Widodo, Direktorat Bandar Udara;
18. Willy Ardian, Direktorat Bandar Udara;
19. Achmad Fauzan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya



KAPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001